

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Iswanto, Keabsahan Alat Bukti Elektronik, <https://www.dilmiltama.go.id/home/ejournal/KEABSAHANALATBUKTI-ELEKTRONIKREV.pdf>,
- Andre Rano, “Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” 2, no. 2 (2013).
- Andrian Bobby, “Pelecehan Seksual atau Perbuatan Cabul – TBNews Polda Kepri,” March 2022, accessed January 24, 2023, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2022/03/31/pelecehan-seksualatauperbuatan-cabul/>.
- Apa itu Kekerasan Seksual?”, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasanseksual/#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20.>
- Bayusuta, Bratadewa Bima, and Yohanes Suwanto. “Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1 (2022).
- Budi Sampurna, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. (Bandung: PT ALUMNI, 2000).
- Budiono Kusumohamidjojo, “Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan”, Cet. 1, Yrama Widya, Bandung, 2016.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Cindy Mutiara Annur, “Ada 204,7 Juta Pengguna Internet Di Indonesia Awal 2022,” *Databoks*, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna->
- Darmawa Nuryudha Pramana, Subekti, “Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Recidive*, Vol 9 No. 2, 2020, hlm. 163. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47405/29638>.

- Dety Amelia Karlina, Ani Nur Aeni, and Aah Ahmad Syahid, "Mengenal Dampak Positif Dan Negatif Internet Untuk Anak Pada Orang Tua," *Jurnal Pasca Dharma Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2020).
- Fata. "Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang). Tesis, Malang: universitas islamnegeri maulana malik Ibrahim, 2022.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russell & Russell, 1961).
- Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, n.d.).
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2018.
- Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022 (Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan)* (Jakarta, 2022).
- Lawrence M. Friedman and terj. M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009).
- Maidina Rahmawati, Supriyadi Widodo Eddyono, *RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, ICJR, Jakarta, 2017.
- Maskun, 2018, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. (USA: Sage Publications, 2014). Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moh Kasiram, *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metode Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014).
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press (Malang: UINMaliki Press, 2014).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

- Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Prasetya Irawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori Dan Panduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa Dan Peneliti Pemula* (Jakarta: STIA LAN, 2020).
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).
- Sampurna, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Gender* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Aditama, 2016).
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2017).
- W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1990.
- Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004).
- “Persentase Penduduk Yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Provinsi Dan Klasifikasi Daerah 2019-2021,” Badan Pusat Statistik, n.d., <https://www.bps.go.id/indicator/2/395/1/persentase-penduduk-yang-memiliki-menguasai-teleponseluler-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html>.
- Fadillah Adkiras, “Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia,” *Lex Renaissance*, Vol

6 No.2, 2021. <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/19883/pdf>.

Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, dan Zihan Tasha Maharani Fauzi, "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia." *ex Renaissan*, Vol 6 No.4, 2021. <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/21753/pdf>

Ghina Nabilah, dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual di Era Disrupsi Digital" 10, no. 1, *Padjadjaran Law Review* (2022).

Hendy Sumadi, 2015, "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia", ISSN 2549-0753, Vol. 33, No. 2, URL: <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/102>.

Husnul Khatimah, "Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat," *Tasamuh* 16, no. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/tasamuh>.

Intan Khairunisa, "Mengenal Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)" <https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-genderonline-kbgo-2>

Myrtati D. Artaria, 2012, "Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: StudiPreliminer", ISSN 2302-3058, Vol.1, No.1.

Pengertian perlindungan hukum menurut para Ahli. <https://tesishukum.com/Pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

R. Soesilo, sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya "Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" (halaman 204), istilah "kesopanan" di sini merujuk pada "kesusilaan", yang mengacu pada perasaan malu yang terkait dengan nafsu kelamin. Informasi ini diambil dari sumber <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelecehan-dan-perbuatan-tidak-menyenangkan-cl6289>

Ratna Batara Munti, "Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas," *hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitashol2472>.

Sahuri Lasmadi, "Tindak Pidana Dunia Maya dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 4, 2018. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/365>

Swingly Sumangkut, "Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KuHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015)" 8, no. 1, Lex Crimen (January 2018).

Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol 2 No. 1, 2021.. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12684/10898>.

Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 1 ayat (11) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 14 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 14 UU TPKS

Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno, 1999, Jakarta: Bumi Aksara

Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal I Deklarasi Penghapusan Terhadap Kekerasan Terhadap Perempuan.

Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia, 2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Yonna Beatrix Salamor and Anna Maria Salamor, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India),” *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (April 17, 2022), <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/view/791>.

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN I

#### Data Rincian Kasus Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual (Berbasis Elektronik) di Jawa Tengah

No	Polres Kota / Kabupaten	Jumlah Perkara	Jenis Perkara	Keterangan
1	Ditreskrimsus Polda Jateng	1	UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat ( 1 ) pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Telah terjadi dugaan tindak pidana dengan cara menyebarkan foto dan video asusila melalui media whatsapp dan email dengan niat untuk mengikuti kemauan Pelaku dengan cara korban bercerai kepada suaminya
2	Polres Tegal Kota	1	PASAL 88 Jo Pasal 76I UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak	Telah terjadi dugaan Tindak Pidana Eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak di bawah umur
3	Polres Pemalang	1	Pasal 7 ayat ( 2 ) Huruf b UU RI NO 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual	telah terjadi dugaan tindak pidana ancaman penyebaran video hasil rekaman ( screen recorder ) Video Call sex ( Vcs ) dari aplikasi Whatsapp, untuk

				menuruti nafsu bejat pelaku menyetubuhi dan mencabuli korban
4	Polres Purworejo	1	Pasal 5 ayat ( 1 ) Huruf i UU RI no 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual	telah terjadi dugaan Tindak Pidana ancaman penyebaran video ( <i>screen recorder</i> ) yang bermuatan seksual melalui Video Call Instagram yang di share ke aplikasi Whatsapp
5	Polres Jepara	1	Pasal 29 Jo Pasal 4 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pronografi dan atau Pasal 45 ayat ( 1 ) Jo Pasal 27 ayat ( 1 ) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahanatas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik	telah terjadi dugaan penyebaran foto dan video bermuatan seksual yang di share di media sosial akun instagram
6	Polres Pekalongan	1	Pasal 6 Huruf a Jo Pasal 14 ayat ( 1 ) Huruf a UU RI No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual	telah terjadi dugaan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dan dengan menggunakan sarana elektronik mengambil gambar tangkapan layar yg bermuatan seksual diluar kehendak / tanpa persetujuan yang menjadi obyek perekaman



## LAMPIRAN II

### Data Tipologi Umur Korban Kekerasan Seksual Berbasis elektronik di Wilayah Polda Jawa Tengah

No	Polres Kota/ Kabupaten	JML Perkara	Pelaku/ Tersangka	Kelompok Umur Pelaku	Korban Perempuan	Kelompok Umur Korban
1	Ditreskrimsus Polda Jateng	1	Mohammad Mohosin	38 Tahun	Fitriani Kahar	34 Tahun
2	Polres Tegal Kota	1	Ibrohhim	21 tahun	Helga Natasya	15 Tahun
3	Polres Pemalang	1	Hardi Saputra	20 Tahun	Rizqi Annah	17 Tahun
4	Polres Purworejo	1	Kevin	25 Tahun	Rani Indah Widiantari	15 Tahun
5	Polres Jepara	1	Wawan Setiawan	33 Tahun	Elvira Rosiana Arianti	37 Tahun
6	Polres Pekalongan	1	Afan Ginanto Sigit Raharjo	28 Tahun	Miftakhul Janah	27 Tahun
	Jumlah	6				

### LAMPIRAN III

#### Data Normatif Kekerasan Seksual di Polda Jateng

No	JENIS	LAPOR		JM L	Tahap II	P21	RJ	SP3	Tidak Cukup Bukti	Bukan Perkara Pidana	Dalam Lidik/Proses
		Tahun 2022	Jml Perkara								
1	Kekerasan Seksual	0	47	47	0	27	1	0	0	0	19
Jumlah		<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>

## LAMPIRAN IV

### Data Status Hubungan Korban dengan Pelaku 2023

No	Polres Kota / Kabupaten	Jumlah Perkara	Jenis Perkara	Penyelesaian Perkara			Dalam Proses / Lidik	Keterangan
				P21	RJ	SP3		
1	Ditreskrimsus Polda Jateng	1	UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat ( 1 ) pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			1		Telah terjadi dugaan tindak pidana dengan cara menyebarkan foto dan video asusila melalui media whatsapp dan email dengan niat untuk mengikuti kemauan Pelaku dengan cara korban bercerai kepada s u a m i n y a
2	Polres Tegal Kota	1	PASAL 88 Jo Pasal 76I UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak	1				Telah terjadi dugaan Tindak Pidana Eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak di bawah umur
3	Polres Pemalang	1	Pasal 7 ayat ( 2 ) Huruf b UU RI NO 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual	1				telah terjadi dugaan tindak pidana ancaman penyebaran video hasil rekaman ( screen recorder ) Video Call sex ( Vcs ) dari aplikasi Whatsapp, untuk menuruti nafsu bejat pelaku menyetubuhi dan mencabuli korban

No	Polres Kota / Kabupaten	Jumlah Perkara	Jenis Perkara	Penyelesaian Perkara			Dalam Proses / Lidik	Keterangan
				P21	RJ	SP3		
4	Polres Purworejo	1	Pasal 5 ayat ( 1 ) Huruf i UU RI no 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual	1				telah terjadi dugaan Tindak Pidana ancaman penyebaran video ( screen recorder ) yang bermuatan seksual melalui Video Call Instagram yang di share ke aplikasi Whatsapp
5	Polres Jepara	1	Pasal 29 Jo Pasal 4 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pronografi dan atau Pasal 45 ayat ( 1 ) Jo Pasal 27 ayat ( 1 ) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahanatas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik	1				telah terjadi dugaan penyebaran foto dan video bermuatan seksual yang di share di media sosial akun instagram
6	Polres Pekalongan	1	Pasal 6 Huruf a Jo Pasal 14 ayat ( 1 ) Huruf a UU RI No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual	1				telah terjadi dugaan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dan dengan menggunakan sarana elektronik, melakukan perekaman, mengambil gambar tangkapan layar yg bermuatan seksual diluar kehendak / tanpa persetujuan yang menjadi obyek perekaman
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>		<b>5</b>		<b>1</b>		

## LAMPIRAN V

### Berita Acara Proses Pendampingan di Polda Jateng

**BERITA ACARA PROSES PENDAMPINGAN**  
No Reg: ..... /Baru/Lanjutan

I. **Rujukan / Bukan Rujukan\***  
a. Terima rujukan dari : .....  
b. Akan di rujuk ke : .....

II. **Identitas Pelapor yang bukan korban:**  
Nama: ..... Nomer Hp :.....  
Alamat: ..... Hubungan Pelapor - Korban:.....

III. **Identitas Korban dan Pelaku:**

No	Identitas	Korban	Pelaku
1.	Nama		
2.	Nama Alias/ Panggilan		
3.	Nama Ibu		
4.	Tempat. Tanggal lahir		
5.	Umur		
6.	Pendidikan		
7.	Pekerjaan		
8.	Alamat		
9.	Agama* (Islam, kristen, Katolik, Budha, Hindu, dll		
10.	Disabilitas* (Fisik, Mental, Intelektual, Sensorik-panca indera, Ganda)		
11.	Nomer Hp		
12.	Hubungan korban dengan pelaku		
13.	Suku		
14.	Kewarganegaraan		
15.	<b>Judul Kasus*:</b> 1. <b>KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)</b> Fisik, Psikologis, Penelantaran rumah tangga, Seksual 2. <b>KDP (Kekerasan Dalam Pacaran)</b> Fisik, Psikis, Penelantaran rumah tangga, Seksual 3. <b>KS (Kekerasan Seksual)</b> • pelecehan seksual, • eksploitasi seksual, • pemaksaan kontrasepsi, • pemaksaan aborsi, • perkosaan, • pemaksaan perkawinan, • pemaksaan pelacuran, • perbudakan seksual, • penyiksaan seksual, • KBGO (Cyber) 4. Lain-lain		

• Pilih yang sesuai

**BERITA ACARA PROSES PENDAMPINGAN**

No Reg /Baru/Lanjutan

I. Rujukan / Bukan Rujukan

- a. Terima rujukan dari :  
b. akan di rujuk ke :

II. Identitas Pelapor

Nama : Miftakul Jannah  
Alamat : Pekalongan  
No HP :  
Hubungan Pelapor dengan Korban : adik ipar

III. Identitas Korban dan Pelaku :

No	Identitas	Korban	Pelaku
1	Nama	Miftakul Jannah	Mifta
2	Nama alias/Panggilan	Mifta	Mifta
3	Nama Ibu	Wahyuni	Pastika
4	Tempat Tgl Lahir	Kab. Pekalongan	Kab. Pekalongan
5	Umur	27	27
6	Pendidikan	SMA	SMA
7	Pekerjaan	ibu rumah	ibu rumah
8	Alamat	Kab. Pekalongan	Kab. Pekalongan
9	Agama	Islam	Islam
10	Disabilitas	-	-
11	Nomor HP	-	-
12	Hubungan Korban Dengan Pelaku	adik ipar	adik ipar
13	Suku	Jawa	Jawa
14	Kewarganegaraan	Indonesia	Indonesia
15	Judul Kasus :		
	1. KDRT ( Kekerasan Dalam Rumah Tangga ) Fisik, Psikologis, Penelantaran rumah tangga, Seksual.		
	2. KDP ( Kekerasan Dalam Pacaran ) Fisik, Psikologis, Penelantaran rumah tangga, Seksual.		
	3. KS ( Kekerasan Seksual )	pelecehan seksual	
	• Pelecehan Seksual		
	• Eksploitasi Seksual		
	• Pemaksaan Kontrasepsi		
	• Pemaksaan Aborsi		
	• Perkosaan		
	• Pemaksaan Perkawinan		
	• Pemaksaan Pelacuran		
	• Perbudakan Seksual		
	• Penyiksaan seksual		
	• KBGO ( Cyber )	KBGO (Cyber)	

**BERITA ACARA PROSES PENDAMPINGAN**

No Reg /Baru/Lanjutan

I. Rujukan / Bukan Rujukan

- a. Terima rujukan dari :  
b. akan di rujuk ke :

II. Identitas Pelapor

Nama : AUNYA ROSARIO ARIANI  
Alamat : Jepara  
No HP :  
Hubungan Pelapor dengan Korban : mantan suami

III. Identitas Korban dan Pelaku :

No	Identitas	Korban	Pelaku
1	Nama	AUNYA ROSARIO A	Wahyuni
2	Nama alias/Panggilan	Vira	Wahyuni
3	Nama Ibu	Chita	Darmo
4	Tempat Tgl Lahir	Jepara	Jepara
5	Umur	37 tahun	37 th
6	Pendidikan	SMA	SMA
7	Pekerjaan	ibu rumah	ibu rumah
8	Alamat	Jepara	Jepara
9	Agama	Islam	Islam
10	Disabilitas	-	-
11	Nomor HP	-	-
12	Hubungan Korban Dengan Pelaku	mantan suami	mantan suami
13	Suku	Jawa	Jawa
14	Kewarganegaraan	Indonesia	Indonesia
15	Judul Kasus :		
	1. KDRT ( Kekerasan Dalam Rumah Tangga ) Fisik, Psikologis, Penelantaran rumah tangga, Seksual.		
	2. KDP ( Kekerasan Dalam Pacaran ) Fisik, Psikologis, Penelantaran rumah tangga, Seksual.		
	3. KS ( Kekerasan Seksual )		
	• Pelecehan Seksual		
	• Eksploitasi Seksual		
	• Pemaksaan Kontrasepsi		
	• Pemaksaan Aborsi		
	• Perkosaan		
	• Pemaksaan Perkawinan		
	• Pemaksaan Pelacuran		
	• Perbudakan Seksual		
	• Penyiksaan seksual		
	• KBGO ( Cyber )	KBGO (Cyber)	

**BERITA ACARA PROSES PENDAMPINGAN**

No Reg /Baru/Lanjutan

I. Rujukan / Bukan Rujukan

- a. Terima rujukan dari :  
b. akan di rujuk ke :

II. Identitas Pelapor

Nama : EITRANI KAHAR  
Alamat : KOTA SEMARANG  
No HP : -  
Hubungan Pelapor dengan Korban : Maman suami

III. Identitas Korban dan Pelaku :

No	Identitas	Korban	Pelaku
1	Nama	EITRANI KAHAR	M. MOHOSIN
2	Nama alias / Panggilan	Eitri	OSIN
3	Nama Ibu	Suripah	Sularnan
4	Tempat Tgl Lahir	Semarang	Semarang
5	Umur	34	38
6	Pendidikan	SMA	SMA
7	Pekerjaan	Bustan	Bustan
8	Alamat	Semarang	Semarang
9	Agama	Islam	Islam
10	Disabilitas	-	-
11	Nomor HP	-	-
12	Hubungan Korban Dengan Pelaku	maman suami	maman istri
13	Suku	Jawa	Jawa
14	Kewarganegaraan	Indonesia	Indonesia
15	Judul Kasus :		
	1. KDRT ( Kekerasan Dalam Rumah Tangga ) Fisik, Psikologis, Penelantaran rumah tangga, Seksual.		
	2. KDP ( Kekerasan Dalam Pacaran ) Fisik, Psikologis, Penelantaran rumah tangga, Seksual.		
	3. KS ( Kekerasan Seksual )		
	• Pelecehan Seksual		
	• Eksploitasi Seksual		
	• Pemaksaan Kontrasepsi		
	• Pemaksaan Aborsi		
	• Perkosaan		
	• Pemaksaan Perkawinan		
	• Pemaksaan Pelacuran		
	• Perbudakan Seksual		
	• Penyiksaan seksual		
	• KBGO ( Cyber )	KBGO (Cyber)	

**BERITA ACARA PROSES PENDAMPINGAN**

No Reg /Baru/Lanjutan

I. Rujukan / Bukan Rujukan

- a. Terima rujukan dari :  
b. akan di rujuk ke :

II. Identitas Pelapor

Nama : HELGA ROTARYA  
Alamat : TEGAL KOTA  
No HP : -  
Hubungan Pelapor dengan Korban : teman

III. Identitas Korban dan Pelaku :

No	Identitas	Korban	Pelaku
1	Nama	HELGA ROTARYA	IBROHIM
2	Nama alias / Panggilan	Helga	IBROHIM
3	Nama Ibu	SELWANU	SUMARU
4	Tempat Tgl Lahir	Kota Legal	Kota Legal
5	Umur	15 tahun	21 th
6	Pendidikan	SMA	SMA
7	Pekerjaan	suwata	suwata
8	Alamat	Kota Legal	Kota Legal
9	Agama	ISLAM	Islam
10	Disabilitas	-	-
11	Nomor HP	-	-
12	Hubungan Korban Dengan Pelaku	teman kerolan	teman kerolan
13	Suku	Jawa	Jawa
14	Kewarganegaraan	Indonesia	Indonesia
15	Judul Kasus :		
	1. KDRT ( Kekerasan Dalam Rumah Tangga ) Fisik, Psikologis, Penelantaran rumah tangga, Seksual.		
	2. KDP ( Kekerasan Dalam Pacaran ) Fisik, Psikologis, Penelantaran rumah tangga, Seksual.		
	3. KS ( Kekerasan Seksual )		
	• Pelecehan Seksual		
	• Eksploitasi Seksual		
	• Pemaksaan Kontrasepsi		
	• Pemaksaan Aborsi		
	• Perkosaan		
	• Pemaksaan Perkawinan		
	• Pemaksaan Pelacuran		
	• Perbudakan Seksual		
	• Penyiksaan seksual		
	• KBGO ( Cyber )	Pemaksaan seksual	

**BERITA ACARA PROSES PENDAMPINGAN**

No Reg /Baru/Lanjutan

- I. Rujukan / Bukan Rujukan  
 a. Terima rujukan dari :  
 b. akan di rujuk ke :
- II. Identitas Pelapor  
 Nama : Rizky Annah  
 Alamat : Di. Tamar, kec. Taram Kas. Pemalang  
 No HP :  
 Hubungan Pelapor dengan Korban : Teman Online

III. Identitas Korban dan Pelaku :

No	Identitas	Korban	Pelaku
1	Nama	Rizky Annah	HARISAPRAN
2	Nama alias/Panggilan	Kiki	Haris
3	Nama Ibu	Lasmi	Suyono
4	Tempat Tgl Lahir	27 tahun	20th
5	Umur	27 tahun	20th
6	Pendidikan	SMN	SMN
7	Pekerjaan	Cubukta	Sulita
8	Alamat	PS Tunan Bermyang Di. Tanggama. PML	
9	Agama	Islam	Islam
10	Disabilitas	-	-
11	Nomor HP	-	-
12	Hubungan Korban Dengan Pelaku	teman online	teman online
13	Suku	Jawa	Jawa
14	Kewarganegaraan	Indonesia	Indonesia
15	Judul Kasus :		
	1. KDRT ( Kekerasan Dalam Rumah Tangga ) Fisik, Psikologis, Penelantaran rumah tangga, Seksual.		
	2. KDP ( Kekerasan Dalam Pacaran ) Fisik, Psikologis, Penelantaran rumah tangga, Seksual.		
	3. KS ( Kekerasan Seksual )		
	• Pelecehan Seksual		
	• Eksploitasi Seksual		
	• Pemaksaan Kontrasepsi		
	• Pemaksaan Aborsi		
	• Perkosaan	PERKOSAAN	
	• Pemaksaan Perkawinan		
	• Pemaksaan Pelacuran		
	• Perbudakan Seksual		
	• Penyiksaan seksual		
	• KBGO ( Cyber )		

**BERITA ACARA PROSES PENDAMPINGAN**

No Reg /Baru/Lanjutan

- I. Rujukan / Bukan Rujukan  
 a. Terima rujukan dari :  
 b. akan di rujuk ke :
- II. Identitas Pelapor  
 Nama : Dani Huda Wicantari  
 Alamat : Kementan Bauri KAO. Purwokerto  
 No HP :  
 Hubungan Pelapor dengan Korban : Adik IPK

III. Identitas Korban dan Pelaku :

No	Identitas	Korban	Pelaku
1	Nama	DANI HUDA W	Kevin
2	Nama alias/Panggilan	Dani	Kevin
3	Nama Ibu	Isi Lohur	SUMBERDI
4	Tempat Tgl Lahir	15 tahun	25 tahun
5	Umur	15 tahun	25 tahun
6	Pendidikan	Pelajar	SMN
7	Pekerjaan	Pelajar	Pelajar
8	Alamat	Desa Klat Purwokerto	Purwokerto
9	Agama	Islam	Islam
10	Disabilitas	-	-
11	Nomor HP	-	-
12	Hubungan Korban Dengan Pelaku	Adik IPK	Adik IPK
13	Suku	Jawa	Jawa
14	Kewarganegaraan		
15	Judul Kasus :		
	1. KDRT ( Kekerasan Dalam Rumah Tangga ) Fisik, Psikologis, Penelantaran rumah tangga, Seksual.		
	2. KDP ( Kekerasan Dalam Pacaran ) Fisik, Psikologis, Penelantaran rumah tangga, Seksual.		
	3. KS ( Kekerasan Seksual )		
	• Pelecehan Seksual		
	• Eksploitasi Seksual		
	• Pemaksaan Kontrasepsi		
	• Pemaksaan Aborsi		
	• Perkosaan		
	• Pemaksaan Perkawinan		
	• Pemaksaan Pelacuran		
	• Perbudakan Seksual		
	• Penyiksaan seksual		
	• KBGO ( Cyber )		



## LAMPIRAN IV

### Data Wawancara Dengan Polda Jateng

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana upaya yang dapat dipilih oleh pelapor dalam proses penyelesaian kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di Polda Jateng ?	Dalam proses penyelesaian kasus ada dua upaya yang dilakukan oleh Polda Jateng, yaitu litigasi dan non-litigasi dengan konsekuensinya masing-masing. Meskipun kadang keputusan yang diambil oleh penyintas ketika memilih salah satunya kami rasa kurang menguntungkan, ya tetap kami hargai. Upaya non-litigasi kadang dilakukan dengan jalur mediasi (korban bertemu dengan pelaku), kadang juga non-mediasi (korban tidak bertemu dengan pelaku). Beberapa korban tidak memilih jalur litigasi untuk menyelesaikan kasusnya karena kasihan terhadap pelaku.
2.	Bagaimana tahapan-tahapan proses penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di Polda Jateng?	Korban menghubungi pihak kepolisian untuk mendiskusikan jadwal bertemu atau langsung datang ke kantor, setelah itu Korban menceritakan kasus yang dialami. Kami memberikan pilihan kepada Korban untuk memilih upaya litigasi/ atau non-litigasi. kemudian Korban diberi pendampingan yang sesuai dengan kebutuhannya
3.	Bagaimana proses Pendampingan bagi korban terkait kasus pelecehan seksual berbasis elektronik di Polda Jateng?	Pendampingan yang kami lakukan sesuai kebutuhan. Pertama, kita membantu korban untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Kedua, memastikan bodi digital aman. Dalam beberapa kasus, korban membagikan user name dan PIN dompet digital dengan pelaku. Kalau mau ke jalur hukum, kita membantu research alat bukti dan menyimpannya dengan rapi.

No.	Pertanyaan	Jawaban
4.	Bagaimana kendala yang dialami oleh pendamping dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di Polda Jateng?	Sebelum adanya UU TPKS, UU yang ada kurang memihak kepada korban. Misalnya saja UU ITE, alih-alih korban mendapat payung hukum, kadang justru bisa membuatnya menjadi tersangka.
5.	Apakah kemudian Polda Jateng juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga eksternal, terkait pendampingan korban kasus pelecehan seksual berbasis elektronik di Polda Jateng ?	Polda Jateng melakukan kerjasama dengan Unit PPA dalam menangani proses litigasi. Dalam proses pendampingan, Polda Jateng juga melakukan kerjasama dengan kalangan akademisi, pengacara, dan ahli pidana untuk kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Sedangkan untuk kasus KS yang lain, Polda Jateng juga bekerjasama dengan psikolog dan dokter dalam memberikan ketenangan jasmani dan rohani bagi korban.